

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memainkan peran yang penting dalam pembangunan nasional. Sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, pajak tidak hanya menunjang infrastruktur dan layana publik, tetapi juga turut memberikan kontribusi pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Seperti yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan tujuan bernegara yang tentunya untuk mendukung pembangunan tersebut, negara membutuhkan sumber pendanaan salah satunya bersumber dari penerimaan pajak.

Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sasaran pembangunan tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat pembangunan di berbagai sektor yang menekankan pembentukan struktur perekonomian yang kuat berbasis keunggulan kompetitif di berbagai daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing. Untuk mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, pemerintah menjalankan APBN setiap tahunnya yang dimana APBN ini mencakup sasaran target penerimaan serta pengalokasian anggaran belanja negara untuk mendanai berbagai sektor pembangunan nasional. Selama ini, lebih dari 75% total penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan

dengan negara-negara ASEAN yang lain. Hal tersebut dapat dilihat melalui tax ratio Indonesia (Putra, 2022).

*Tax ratio* atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana kondisi perpajakan di suatu negara. PDB terdiri dari belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor neto (Herawati et al., 2022). *Tax ratio* akan menunjukkan seberapa besar pajak yang diperoleh oleh pemerintah di suatu negara dari berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintahan Indonesia menggunakan 2 pendekatan dalam perhitungan *tax ratio* yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pemerintah Indonesia lebih dulu menggunakan pendekatan *tax ratio* dalam arti sempit yang dimana pendekatan ini hanya memperhitungkan penerimaan pajak yang terbatas pada pajak, kepabeanan dan cukai. Kemudian, beberapa waktu terakhir pemerintah mulai mengadaptasi pendekatan *tax ratio* dalam arti luas yang disarankan oleh OECD atau *Organisation of Economic Co-operation and Development* yang dimana pendekatan ini lebih luas dari pendekatan sebelumnya yaitu seluruh penerimaan yang berasal dari warga negara yang mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang berasal dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) serta pajak daerah (Kurniati, 2022).

Menilik ke belakang, *tax ratio* Indonesia memang sering mengalami fluktuasi, kendati demikian Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN dengan *tax ratio* yang rendah. Pada tahun 2017, *tax ratio* Indonesia berada pada *single digit* yaitu hanya 9,89%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,24%. Namun tak berselang lama, pada tahun 2019 *tax ratio* Indonesia kembali mengalami penurunan yaitu berada pada angka 9,765 dan menurun lagi menjadi

8,33% di tahun 2020. Angka 8,33% yang terjadi di tahun 2020 dikarenakan maraknya wabah pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh wilayah dunia yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Berikut merupakan tren *tax ratio* Indonesia dari tahun ke tahun :

Tabel 1.1  
Perkembangan Tren Tax ratio Indonesia

Tax Ratio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tax ratio pajak pusat + daerah + SDA terhadap PDB (%)	18,59	14,3	14,58	15,48	15,1	14,39	14,44	19,92	12,17				
Tax ratio pajak pusat + SDA terhadap PDB (%)										10,77	11,4	10,7	8,91
Tax ratio pajak pusat + daerah terhadap PDB (%)	14,06	11,82	11,95	12,6	12,48	12,26	12,16	12,04	11,64				
Tax ratio perpajakan terhadap PDB (%)	13,31	11,06	11,24	11,77	11,38	11,26	10,85	10,76	10,36	9,89	10,24	9,76	8,33

(Sumber : Laporan Tahunan DJP 2008 sampai 2020)

Memasuki tahun 2021, *tax ratio* Indonesia mengalami perubahan yang baik yaitu kembali mengalami peningkatan ke angka 9,11% (Kurniati, 2022).

*Tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 tercatat 10,21%, yang menunjukkan adanya penurunan dari 10,39% pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu *tax ratio* terendah di ASEAN, jauh di bawah Thailand (17,18%) dan Vietnam (16,21%). *Tax ratio* tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun pendapatan per kapita meningkat dari US\$ 4.140 pada tahun 2021 menjadi US\$ 4.580 pada tahun 2022 tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan. Bertentangan dengan praktik di Indonesia, data OECD menunjukkan bahwa negara rata-rata memiliki kontribusi PPh Orang Pribadi yang lebih besar daripada Badan yaitu sebesar 24% lebih besar. Di Indonesia, kontribusi PPH Badan sebesar 29% lebih besar daripada PPH Orang Pribadi sebesar 9%, yang menunjukkan bahwa masih ada banyak individu di Indonesia yang seharusnya berpartisipasi dalam penerimaan pajak negara tetapi tidak melakukannya karena

mereka tidak memahami perpajakan (Azka, 2024). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Purnamawati et al., 2023), yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.

Fenomena kepatuhan wajib pajak di kalangan generasi muda khususnya generasi Z di Indonesia menunjukkan tantangan dan peluang yang signifikan. Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012-an ini mempunyai karakteristik unik yang mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan. Generasi Z menunjukkan tingkat kesadaran pajak yang beraneka ragam. Generasi ini tumbuh di era digital dengan akses memperoleh pengetahuan yang lebih mudah. Mahasiswa merupakan bagian generasi Z yang paling terdekat memasuki dunia kerja dan menjadi calon wajib pajak potensial di masa depan.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi Z, tidak hanya menghadapi tantangan untuk memahami peraturan perpajakan, tetapi juga diharapkan mempunyai kesadaran dan integritas pribadi yang kuat untuk patuh membayar pajak. Namun, kendati demikian, survei menunjukkan bahwa sekitar 60% dari responden Generasi Z di wilayah Jakarta mempunyai pemahaman pajak yang kurang memadai yang tentunya berpengaruh terhadap peran mereka sebagai wajib pajak. Dalam penelitian diungkap bahwa hanya sebesar 35% dari Gen Z yang mempunyai literasi keuangan dan perpajakan yang baik. Kondisi ini tentunya berada pada angka yang kurang memuaskan karena akan berpengaruh pada rendahnya pemahaman mereka kewajiban perpajakan (Kopipah, 2024). Selain itu, didukung juga oleh penelitian dari Dharmawan et al., 2021 yang menyatakan bahwa pengetahuan Gen-Z yang diwakilkan oleh mahasiswa di Universitas Pendidikan

Ganehsa tentang perpajakan masih sangat terbatas atau bahkan tidak ada. tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Literasi perpajakan menjadi salah satu aspek kepatuhan pajak yang seragam. Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang diinisiasi oleh pemerintah tidak hanya menyasar peserta didik yang duduk di bangku SD/MI sampai SMA/SMK/Ma saja tetapi juga di perguruan tinggi. Maka dari itu, mahasiswa di perguruan tinggi menjadi salah satu objek sasaran literasi perpajakan (Ibda, 2019). Tingkat inklusi perpajakan dan keuangan mahasiswa masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan inklusi perpajakan, mahasiswa perlu berbekal literasi perpajakan. Di era Revolusi Industri Berdasarkan hasil survei tersebut, menyebabkan masyarakat mempunyai persepsi yang buruk terhadap Generasi Z (Gen Z). Kendati demikian, masih banyak sisi positif dari Gen Z yang dapat bermanfaat untuk mendukung perubahan positif dalam masyarakat seperti karakteristik mereka yang dominan dalam hal teknologi, komunikasi dan ambisius.

Hal yang mendasari pemilihan Generasi Z adalah fakta lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia sekarang ini berasal dari generasi yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2012. Dibandingkan dengan generasi Millennial yang lahir dalam rentang tahun 1991-1996, jumlah generasi Z (Gen Z) sedikit lebih banyak yaitu mencapai 27,94% dari total jumlah populasi sebanyak 270,20 juta jiwa, sedangkan generasi Millennial 25,87% dari total populasi yang diambil berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 (Ainy, 2024) . Kondisi tersebut tentu dianggap penting karena peran mereka dalam pembangunan nasional baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Apabila mengacu pada regulasi, idealnya Generasi Z sudah dapat mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagaimana dalam Peraturan

Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, syarat usia untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu minimal 18 tahun (Ainy, 2024). Generasi Z ini merupakan generasi yang sudah dan akan memasuki usia produktif, dimana mereka akan mulai memperoleh penghasilan dalam beberapa tahun mendatang. Seiring berjalannya waktu, jumlah angkatan pekerja dari generasi Z (Genz Z) akan terus bertambah, generasi ini akan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap basis wajib pajak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman mereka terhadap pajak khususnya konsep PPh perlu dibangun sejak masa menempuh pendidikan. Kesiapan Gen Z dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan sangat krusial karena generasi ini akan menggantikan peran generasi sebelumnya (generasi millennial) sebagai penopang penerimaan pajak negara.

Namun, pemerintah tidak dapat menjamin bahwa Generasi Z akan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan patuh. Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan misalnya seperti pemberian edukasi pajak kepada generasi yang pada saat ini mereka menjadi mayoritas dalam pemilu tahun 2024. Apabila generasi muda saat ini sudah berbekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pentingnya pajak bagi negara dan tidak menganggap bahwa pajak merupakan suatu hal yang menyulitkan, mereka pun akan memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar individu (faktor eksternal), maupun faktor yang berasal dari karakteristik pribadi individu itu sendiri (faktor internal) (Martadinata & Yasa, 2023). Literasi perpajakan menjadi aspek yang fundamental dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Dalam penelitian

menunjukkan bahwa literasi perpajakan yang tinggi mempunyai hubungan positif dengan kesadaran pajak. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang perpajakan, maka semakin besar juga kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian dari (Lailia et al., 2024) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa yang dimana semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian dari (Wardani et al., 2023) juga menunjukkan bahwa pemahaman terkait peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan memahami peraturan perpajakan, maka wajib pajak yang patuh akan kewajibannya semakin meningkat. Penelitian oleh (Sumule & Erawati, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak yang artinya mahasiswa yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai tentang perpajakan akan bersedia taat terhadap sistem perpajakan sehingga mereka akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya di masa depan. Sedikit bertentangan dengan penelitian (Salsabila Intan & Kurniawan, 2023) tentang pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak yang tinggi atau rendah pada generasi Z tidak secara otomatis membuat mereka patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, kecuali jika mereka menerapkan pengetahuan dan pemahaman pajak mereka secara riil di kehidupan.

Secara umum, niat patuh pajak tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja tetapi faktor non ekonomi seperti etika, moral, sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat turut mempengaruhi niat patuh pajak. Terdapat beberapa penelitian yang menguji faktor non ekonomi seperti moral dan perspektif pajak. Penelitian ini menguji faktor non ekonomi yaitu *love of money* sebagai salah satu variabel. Menurut Undang-Undang, uang merupakan alat pembayaran yang sah dan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. *Love of money* sendiri bermakna pandangan individu terhadap uang yang mencakup keinginan seseorang untuk mengasikkan uang, mencintai uang secara berlebihan dan berambisi untuk uang. Pada saat seseorang mempunyai ambisi dan cinta yang berlebihan terhadap uang, mereka cenderung enggan menggunakan uangnya untuk suatu hal yang tidak memberikan timbal balik yang besar (Purwanti & Herawati, 2020). Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang akan memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa kecurangan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima (P. A. S. Pratama et al., 2020).

Konsep *love of money* sangat terkait dengan konsep ketamakan, yaitu karakter seseorang yang akan mendewakan uang. Bahkan tingkat *love of money* juga berpengaruh terhadap perilaku tidak etis (Purnama & Musmini, 2025). Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Di era yang serba canggih seperti saat ini, hampir seluruh aktifitas dapat dilakukan secara digital tidak terkecuali transaksi keuangan. Mahasiswa merupakan bagian dari Generasi Z yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari penggunaan gawai digital dan kemajuan teknologi informasi. Generasi ini, yang berada dalam rentang usia remaja

hingga dewasa awal, cenderung memiliki gaya hidup konsumtif dan menghadapi tantangan dalam pengendalian diri (Dewi et al., 2021) . Penelitian dari (Devi, 2024) mengungkap bahwa sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak yang dilihat dari hasil analisis mengatakan bahwa semakin besar tingkat kecintaan seseorang terhadap uang maka kecenderungan mereka untuk menggunakan uang tersebut secara positif akan semakin kecil. Penelitian dari (Hidayatulloh et al., 2023) juga mendukung penelitian tersebut yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana wajib pajak dengan tingkat kecintaan uang yang berlebihan cenderung egois untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Didukung pula oleh penelitian dari (Purwanti & Herawati, 2020) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari (Ratnawardhani et al., 2020) juga menunjukkan hasil dari penelitiannya yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak di masa depan.

Integritas pribadi juga mempunyai peran yang penting dalam niat patuh pajak Individu dengan integritas yang tinggi akan cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai wajib pajak. Integritas merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai pribadi dan tindakan, serta komitmen untuk bertindak sesuai dengan kode etik dan norma sosial. Dalam konteks pajak, integritas mencakup kejujuran dalam pelaporan pajak dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Mengingat Generasi Z mempunyai nilai-nilai yang unik terkait dengan kejujuran, keadilan, dan transparansi, integritas pribadi menjadi variabel penting dalam menilai niat patuh pajak kelompok ini. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Pratama et al., 2024), *tax morale* mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh akan pajak dan dari hasil penelitian tersebut, secara umum moral pajak yang dimiliki calon wajib pajak sudah terbentuk dimana calon wajib pajak akan merasa malu dan takut akan sanksi pajak apabila calon wajib pajak tidak patuh pajak karena sebagai generasi z reputasi merupakan faktor yang penting, dan ketidakpatuhan pajak bisa membuat reputasi mereka rusak. Penelitian oleh (Shavila, 2022) mendukung pernyataan tersebut bahwa integritas moral wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 10 responden mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menunjukkan bahwa 10 orang belum mempunyai NPWP. Dari 10 mahasiswa, 5 diantaranya mempunyai umkm skala kecil. Dikarenakan masih skala kecil, mereka belum termasuk PKP atau pengusaha kena pajak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, 7 mahasiswa yang dimana 2 diantaranya adalah mahasiswa yang mempunyai usaha menyatakan bahwa apabila mereka diberikan pilihan, mereka lebih memilih untuk menabungkan uang atau memenuhi kebutuhannya daripada membayar pajak. Fenomena di kalangan mahasiswa yang lebih memilih membeli barang-barang konsumtif daripada membayar pajak sebagai wajib pajak dimasa mendatang ini mencerminkan niat patuh pajak yang masih rendah di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi seperti gaya hidup, hiburan atau barang-barang tersier lainnya dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak yang dianggap kurang mendesak. Hal tersebut didasari oleh kurangnya pemahaman mereka terkait manfaat dari pajak bagi negara dan

rendahnya rasa tanggung jawab sebagai calon wajib pajak dikarenakan mereka beranggapan bahwa pajak belum menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, selain itu juga disebabkan oleh faktor psikologis seperti *love of money* yang membuat mereka lebih mengutamakan kepuasan pribadi secara langsung. Namun berbeda dengan 7 mahasiswa sebelumnya, 3 mahasiswa yang mempunyai usaha skala kecil menyatakan bahwa pada saat nanti usaha mereka berkembang dan sudah menjadi wajib pajak, mereka akan melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Beberapa dari mereka juga berpendapat bahwa mereka tidak terlalu terbebani apabila nantinya mereka sudah menjadi wajib pajak, dikarenakan sebelum mereka menjadi wajib pajak, mereka sudah terbiasa dengan adanya pajak seperti membayar parkir di tempat-tempat tertentu atau pada saat makan di restaurant atau tempat makan yang menerapkan PB1. Dengan pengalaman tersebut membuat mereka lebih terbiasa dengan konsep pajak dan menganggapnya sebagai pengeluaran yang wajar.

Selain itu, observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa program studi pendidikan ekonomi belum memahami secara utuh konsep dasar pajak. Mereka memang mempelajari konsep dasar-dasar perpajakan secara akademis, tetapi pemahaman mereka hanya sebatas teori di kelas tanpa pemahaman nyata tentang bagaimana pajak tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika observasi dilakukan, 1 diantara 10 mahasiswa mengatakan tidak mengingat materi-materi perpajakan yang telah dipelajari di semester sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti niat patuh pajak pada generasi muda. Kebaharuan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu kalangan Generasi Z khususnya mahasiswa Fakultas

Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha yang belum pernah dilakukan. Hal yang mendasari pemilihan generasi Z sebagai subjek penelitian adalah jumlah populasi generasi z menjadi salah satu kelompok usia dengan populasi terbesar di Indonesia dan dalam waktu yang dekat mereka akan dan sudah memasuki usia produktif serta memiliki penghasilan. Di samping itu, penelitian lainnya cenderung lebih memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi. Adanya perbedaan karakteristik wajib pajak orang pribadi dengan calon wajib pajak berpotensi mendapatkan hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berupaya untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Literasi Perpajakan, *Love of money* dan Integritas Pribadi Terhadap Niat Patuh Pajak Pada generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksha)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah, yang diantaranya:

1. Indonesia menjadi negara dengan *tax ratio* terendah di ASEAN yaitu 10,21%, jauh di bawah Thailan (17,18%) dan Vietnam (16,21%).
2. Di Indonesia, masih banyak individu yang tidak memahami perpajakan.
3. Kontribusi Pajak Penghasilan (PPH) Badan lebih tinggi daripada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal itu tentunya mengindikasikan tingkat partisipasi wajib pajak individu rendah.
4. Minimnya pemahaman pajak di kalangan generasi Z yang berpengaruh pada rendahnya pemahaman mereka terkait kewajiban perpajakan.

5. Sebagai calon wajib pajak potensial, Generasi Z dinilai kurang peduli terhadap kewajiban perpajakan.
6. Niat patuh pajak mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha masih yang masih inkonsisten

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian dibatasi pada pengaruh literasi perpajakan, *love of money* dan integritas pribadi terhadap niat patuh pajak pada generasi Z sebagai calon wajib pajak yang berfokus pada Mahasiswa Aktif Tahun 2024/2025 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah literasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?
2. Apakah *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?
3. Apakah integritas pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?
4. Apakah literasi perpajakan, *love of money*, dan integritas pribadi berpengaruh secara simultan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z sebagai calon wajib pajak?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?
2. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?
3. Untuk mengetahui pengaruh integritas pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?
4. Untuk mengetahui apakah literasi perpajakan, *love of money* dan integritas pribadi berpengaruh secara simultan terhadap niat patuh pajak pada generasi z sebagai calon wajib pajak?

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang akuntansi perpajakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat patuh pajak khususnya yang berkaitan dengan generasi Z di Indonesia. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dibidang akuntansi, khususnya untuk akuntansi perpajakan. Dengan meninjau hubungan antara literasi perpajakan, *love of money* dan integritas pribadi terhadap niat patuh pajak, penelitian ini membantu memperkaya literatur tentang perilaku wajib pajak masa depan.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

### 1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan otoritas perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merencanakan strategi serta kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada generasi muda. Dengan mengetahui bagaimana literasi perpajakan, *love of money* dan integritas pribadi mempengaruhi niat patuh pajak, pemerintah dapat lebih memfokuskan program edukasi pajak yang menysasar generasi Z dan menumbuhkan nilai-nilai integritas.

### 2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperustakaan bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu juga membantu instansi dalam merancang kurikulum yang lebih menekankan pendidikan perpajakan berbasis praktik.

### 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya di bidang ekonomi dan akuntansi bagi generasi Z mengenai betapa pentingnya literasi perpajakan, *love of money* dan integritas pribadi sebagai bekal dalam memenuhi kewajiban perpajakan warga negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman generasi Z mengenai peran penting pajak dalam pembangunan negara dan kontribusi pribadi mereka menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung hal tersebut. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa

diharapkan lebih siap menjadi wajib pajak yang patuh dan meningkatkan kompetensi mereka di bidang akuntansi.

